



P U T U S A N

Nomor : 347 PK/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

AHLI WARIS TUBAGUS NATADIKUSUMAH, terdiri dari :

1. SUKRISMIYATI ;
2. SRI WIDYANINGSIH ;
3. RORO KUSUMAWATI ;
4. EFA KUSUMASARI ;
5. TUTI NARTATI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH ;
6. ETTY NURMAWATI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH ;
7. YETTY binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH ;
8. DODI NATADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH ;
9. SANJAYA NATADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH ;
10. SRI KUSUMADANI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH ;
11. SRI KUSUMANINGSIH binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH ;
12. HERU KRISNADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Cilandak

I No. 55 RT. 004/03 Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. MANTANO ANWAR, SH. dan 2. BISTA ANWAR, SH., para Advokat, berkantor di Jalan Melawai V/20, Lantai I, Gedung Tri Gunabina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

1. BANK NEGARA INDONESIA 46 (BNI 46) PUSAT, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Keveling I Gedung BNI, Jakarta Selatan ;
2. BANK NEGARA INDONESIA 46 (BNI 46) PUSAT cq. BANK NEGARA INDONESIA 46 (BNI 46) CABANG FATMAWATI, berkedudukan di Jalan Fatmawati Blok B. III No. 115, Jakarta Selatan ;

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007



3. YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit Fatmawati D.3/115 Jakarta Selatan ;
4. PEMERINTAH R.I. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2, Jakarta Selatan ;
5. PEMERINTAH R.I. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1, Jakarta Pusat ;
6. PEMERINTAH R.I. cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PUSAT cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KODYA JAKARTA SELATAN cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KODYA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 1, Jakarta Selatan ;
7. PEMERINTAH R.I. cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. GUBERNUR DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat ;
8. PEMERINTAH R.I. cq. PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Trunojoyo No. 1, Jakarta Selatan, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d VIII/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor : 2413 K/Pdt/2003 tanggal 24 Februari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa Penggugat adalah isteri (alm) TB. NATADIKUSUMAH dan anak-anak dari TB. NATADIKUSUMAH dan/atau para ahli waris dari TB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATADIKUSUMAH (Pewaris) berdasarkan Penetapan Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.606/U/1985 tanggal 12 Juni 1985 ;

bahwa alm. TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1983 di Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan (bukti P.2) ;

bahwa TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) semasa hidupnya membeli tanah terletak di Jalan Fatmawati Raya Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Kotamadya Jakarta Selatan dengan Nomor C sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 18 Agustus 1966 TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) membeli dari Sdr. Yahya bin H. Djaya Tanah No. C 1276 Persil 61 D.I. seluas 6.340 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Jual Beli Mutlak di hadapan Lurah/Kepala Desa Cilandak ;
- b. Pada tanggal 18 Februari 1966 TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) membeli dari Sdr. Naiman bin Mani No. C 23 Persil 61 D.I. seluas 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) di hadapan Lurah/Kepala Desa Cilandak ;
- c. Pada tanggal 10 Agustus 1966 TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) membeli dari Sdr. Naiman bin Mani Tanah No. C 23 Persil 61 D.I. seluas 397 m² (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) di hadapan Lurah/Kepala Desa Cilandak ;
- d. Pada tanggal 6 Desember 1963 TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) membeli tanah dari Meli Bitun Tanah C 1264 Persil 61 D.II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) ;
- e. Pada tanggal 6 Desember 1963 TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) membeli dari Sdr. Dahlan bin H. Djaya Tanah C 1270 Persil 61 D.II seluas 2.235 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh lima meter persegi) ;
- f. Pada tanggal 6 Desember 1963 TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) membeli dari Sdr. Dahlan bin H. Djaya Tanah C 1155 Persil 61 D.II seluas 7.190 m² (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) (bukti P.3 s/d P.14) ;

bahwa pembelian tanah-tanah No. C tersebut di atas telah dibalik namakan atas nama alm. TB. NATADIKUSUMAH dan/atau menjadi No. C 1823 Persil 61 D.I. seluas 6.340 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), persil 61 D.I. seluas seluas 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), Persil 67 D.I. seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), Persil 67 D.II seluas 7.190 m² (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi), Persil 67 D.II seluas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), Persil 67 D.II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), dan/atau luas keseluruhannya menjadi

Hal. 3 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.740 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) (bukti P.15) ;

bahwa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) No. C 1823 atas nama TB. NATADIKUSUMAH dengan luas keseluruhannya 19.740 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terletak di Kelurahan Cilandak Barat (Kulon) Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan dibayar oleh TB. NATADIKUSUMAH (alm) dan/atau oleh para ahliwarisnya (Penggugat) (bukti P.16 s/d P.25) ;

bahwa semenjak sekitar tahun 1963 sebagian dari luas tanah No. C 1823 Persil tersebut di atas dibangun rumah tinggal oleh TB. NATADIKUSUMAH yang diurus dan/atau ditempati oleh Sdr. KIMIN MADIM selaku orang kepercayaan dari TB. NATADIKUSUMAH (alm) dan/atau tidak ada pihak-pihak lain yang mengaku memiliki dan/atau menguasai tanah tersebut sampai pada tahun sekitar 1985 (bukti P.26) ;

bahwa TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) semasa hidupnya dan/atau Penggugat dan/atau para ahliwaris TB. NATADIKUSUMAH tidak pernah menjual tanah-tanah nomor C 1823 dengan persil di atas terletak di Jalan Fatmawati Raya Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau pada pihak lain baik pada Instansi Pemerintah dan/atau pada pihak swasta ;

bahwa pada tanggal 19 Januari 1987 Inspeksi Iuran Pendapatan Daerah (IPEDA) dan/atau Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kodya Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan No. S.90/WPJ.10/K.I.3306/1987 pada pokoknya menerangkan dalam sub 3.1. : semenjak tanggal 18 Agustus 1966 dari C 1276 atas nama wajib pajak Yahya bin H. Djaja Persil 61 D.I luas 6.340 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dijual ke C No.1823 atas nama wajib pajak TB. NATADIKUSUMAH dengan harga Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; pada sub 4.C menerangkan : semenjak tanggal 18 Agustus 1966 dari C 1276 atas nama wajib pajak Yahya bin H. Djaja Persil 61 D.I luas 6.340 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) dijual ke C No.1823 atas nama wajib pajak TB. NATADIKUSUMAH dengan harga Rp.951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ; pada sub. 4.C menerangkan : semenjak tanggal 17 Juli 1963 C. 1155 atas nama wajib pajak Dahlan bin H. Djaja persil 67 D.II luas 4.830 m² (empat ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi), pada sub 4.d menerangkan : pada tanggal 18 Agustus 1966 dari sub 4 C yang 7.190 (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) di jual ke C No. 1823 atas nama

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajak TB. NATADIKUSUMAH Rp.94.250,- (sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) Akte tanggal 6 Desember 1963 No. 91/1963, point 5 sub C.3 menerangkan : pada tanggal 28 Juni 1966 yang 1.000 m² (seribu meter persegi) dijual ke C 1823 atas nama TB. NATADIKUSUMAH Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), akte tanggal 6 Desember 1963 No.88/63, point 6 sub d menerangkan : pada tanggal 18 Februari 1966 yang 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) dijual ke C 1823 atas nama TB. NATADIKUSUMAH dan pada tanggal 10 Agustus 1966 yang 400 m² (empat ratus meter persegi) dijual ke C 1823 atas nama TB. NATADIKUSUMAH (bukti P.27 s/d P.31) ;

bahwa pada tanggal 7 Desember 1987 Kepala Kelurahan Cilandak mengeluarkan Surat Keterangan No.97/1.711.1.1987 yang pada pokoknya menjelaskan tanah C 1276 atas nama Yahya bin H. Djaya dan No.1155 atas nama Dahlan bin H. Djaya dan C. 1246 atas nama Meli Bitut dan No.C.23 atas nama Naiman bin Mani telah berubah menjadi No. C.1823 tercatat atas nama TB. NATADIKUSMAH (bukti P.32) ;

bahwa pada tanggal 15 Nopember 1990 Kepala Kantor Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Keterangan No. 217/1.711.01 mengenai tanah girik No. 1823 persil 61 D.I. seluas 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) persil 67 D.II seluas 7.190 m² (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi), persil 67 D.II seluas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), persil 67 D.II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), persil 61 D.I. seluas 6.340 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), persil 61 D.I seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) atas nama TB. NATAHADIKUSUMAH terletak di Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan terdapat pagar kawat berduri dan dipasang plang atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 (bukti P.33) ;

bahwa pada tanggal 9 September 1991 Kantor Pelayanan PBB mengeluarkan Surat Keterangan No. S.11.34/WPK.06/KB.05.1991 yang pada pokoknya menyatakan tanah Girik C No.1283 Persil 115 D.III atas nama Cecep Andi bin Suhada tidak pernah ada dan/atau tidak terdapat dalam peta lokasi di Wilayah Cilandak Kulon (Barat) Jakarta Selatan (bukti P.34) ;

bahwa pada tahun 1980 Tergugat I menguasai tanah dan/atau membangun gedung dan/atau Kantor Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah No. C 1823 atas nama alm. TB. NATADIKUSUMAH terletak di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan dengan alasan

Hal. 5 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357 tahun 1980 dan No.358 tahun 1980 atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 yang dikeluarkan dari Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta Selatan) pada tanggal 27 Agustus 1980 dan diketahui oleh Wali Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat VIII) dan/atau telah mempunyai Akta Jual Beli No. 114/1962 tanggal 5 Desember 1962 dari Notaris Eliza Pondaag sebagai Penjual Tanah No. C 1283 Persil 115-D/III seluas 16.680 m² (enam belas ribu enam ratus delapan ratus meter persegi) Tuan Sakirin Pekihigiana Mayor Purnawirawan Angkatan Laut bertindak atas kekuatan Surat Kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup pada tanggal 8 Oktober 1962 dari Tjetjep Andi bin Haji Suhada sebagai penjual dari Tuan Mester Oei Hong San, Wakil Pemimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia (BNI 46) bertindak atas kekuatan Surat Kuasa di bawah tangan bermeterai cukup dari Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 46) sebagai pembeli dan/atau mempunyai Akte Jual Beli No. 115/1962 tanggal 8 Desember 1962 dari Notaris Eliza Pondaag sebagai penjual Sakirin Pekihagian Mayor Purnawirawan Angkatan Laut bertindak atas kekuatan surat kuasa dibuat di bawah tangan bermeterai cukup yang dilekatkan pada Akte ini selaku kuasa dari Tuan Jahya bin H. Djaja partikelir bertempat tinggal di Jakarta dan Tuan Mester Oei Hong San, Wakil Pimimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia 46 (BNI 46) bertindak atas kekuatan surat kuasa di bawah tangan bermeterai cukup dari Bank Negara Indonesia (BNI 46) sebagai pembeli dari Nomor C 933 persil persil 68 C D/II seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) (bukti P.35 s/d P.38) ;

bahwa alasan Tergugat VI mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.357 dan No.358 pada tanggal 27 Agustus 1980 atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat (Tergugat IV) No.75/HGB/DA/80 tanggal 29 Maret 1980 menyatakan bahwa tanah milik adat C No.933 dan 1283 luas 10.670 m² (sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Kelurahan/Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai diuraikan dalam gambar situasi tanggal 2 April 1979 No. 273 dan No. 274/Sem/1979 adalah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara dan memberikan kepada Yayasan Danar Dana BNI '46 yang mulai berlaku sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Agraria Jakarta Selatan (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta Selatan dan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta (Tergugat VII) pada tanggal 8 Agustus 1979 No.1647/A/K/BKD/1979 dan Surat Keputusan Dari Kepala Direktorat Agraria

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta (Tergugat V) tanggal 5 Desember 1979 No.3926/I/HGB/S/D/I/1979 (bukti P.39 s/d P.43) ;

bahwa Penggugat sebagai ahli waris dari alm. TB. NATADIKUSUMAH dan/atau para ahli waris TB. NATADIKUSUMAH berusaha secara musyawarah kepada Tergugat I, II dan III baik secara langsung dan/atau melalui Instansi Pemerintah yang berwenang dan/atau melalui Tergugat VIII sebagai Wali Kotamadya Jakarta Selatan dan/atau Tergugat VII sebagai Gubernur DKI Jakarta akan tetapi tidak berhasil (bukti P.44 s/d P.46) ;

bahwa pada tanggal 10 April 1991 Wali Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat VIII) mengeluarkan Surat Keterangan No.76/1.711 dan/atau menyatakan status quo dan/atau melarang melakukan kegiatan dalam bentuk apapun terhadap tanah yang menjadi objek sengketa sampai adanya ketentuan penyelesaian lebih lanjut terletak di Jalan Fatmawati Rt. 004/04 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan antara Penggugat sebagai para ahli waris dari alm. TB. NATADIKUSUMAH dengan Tergugat I, II dan III dan/atau mengenai Sertifikat Hak Gunan Bangunan (HGB) No. 357/1980 dan No. 358/1980 atas nama Yayasan Damar Dana BNI '46 dengan Girik C No. 1823 terletak tersebut di atas (bukti P.47) ;

bahwa pada tanggal 15 Mei 1991 Penggugat dan/atau para ahli waris TB. NATADIKUSUMAH telah melaporkan dan/atau mengadukan kepada Kepolisian R.I cq. Mabes Polri tentang adanya pemalsuan surat-surat dan/atau penggunaan surat-surat palsu dan/atau penyerobotan tanah milik TB. NATADIKUSUMAH No. C 1823 terletak tersebut di atas yang dilakukan oleh Yayasan Damar Dana BNI '46 dan/atau pada tanggal 24 September 1991 telah dikeluarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik dari Mabes Polri yang menerangkan adanya pemalsuan tanda tangan (non identik) terhadap tanda tangan pada surat kuasa jual beli tanah dari Yahya bin Djaja seakan-akan telah ada surat kuasa jual beli pada Sakirin Pekihagiana tertanggal 8 Oktober 1962 dengan akta jual beli No. 114/1962 tertanggal 5 Desember 1962 antara Tn. Sakirin Pekihagiana sebagai surat kuasa dari Yahya bin Djaja dengan Oei Hong San sebagai Wakil Pemimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia '46 dan akta jual beli No. 115/1962 tertanggal 5 Desember 1962 antara Sakirin Pekihagian sebagai kuasa dari Tjetjep Andi bin H. Suhada dan Oei Hong San sebagai Wakil Pemimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia '46 (bukti P.48 s/d P.51) ;

bahwa terhadap laporan Polisi No. LP/28/V-91/Serse.Udpal tanggal 15 Mei 1991 atas nama Pelapor ahli waris TB. NATADIKUSUMAH dan/atau kuasa

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris TB. NATADIKUSMAH dan/atau atas nama Penggugat pada Kepolisian R.I. dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akan tetapi di tingkat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1993 dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) No. B-1579/P.I/Epo.1/10/1993 terhadap laporan Polisi Nomor : LP/28/V-91/Serse.Udpal tanggal 15 Mei 1991 dengan alasan kadaluarsa terhadap tindak pidana yang dilaporkan, sehingga Penggugat dan/atau para ahli waris TB. NATADIKUSMAH mengajukan gugatan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 06/Pid/Prap/1993/PN.Jkt.Sel. pada tanggal 12 Januari 1994 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam amar putusannya menyatakan : Gugatan Praperadilan yang diajukan oleh ahli waris TB. NATADIKUSMAH sebagai Pemohon diterima dan Keputusan Penetapan Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah tidak sah menurut hukum, selanjutnya memerintahkan pihak Termohon untuk segera mengajukan dakwaan dan tuntutan dan melimpahkan berkas perkara ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan tetapi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan/atau pada tanggal 14 April 1994 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam amar putusannya menyatakan Surat Penghentian Penyidikan (SP.3) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 8 Oktober 1993 terhadap laporan Polisi Nomor : LP/28/V-91/Serse.Udpal. tanggal 15 Mei 1991 adalah sah menurut hukum oleh karena itu ahli waris TB. NATADIKUSMAH mengajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan/atau pada tanggal 31 Januari 1995 melalui putusannya No. 80 PK/Pid/1994 Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (bukti P.52 s/d P.56) ;

bahwa pada tanggal 18 April 1995 Wali Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat VII) mengeluarkan Surat No.961/1.711 tentang pencabutan status aquo atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357 dan No. 358 atas nama Yayasan Dinar Dana BNI '46 terletak di Jalan RS. Fatmawati Rt. 004/04 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak yang ditetapkan dengan surat Wali Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat VII) No.76/1.711 tanggal 10 April 1991 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357/1980 dan No. 358/1980 Cilandak diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kepentingan dan atas nama Yayasan Dinar Dana BNI '46 ;
2. Bahwa upaya pidana yang ditempuh pihak ahli waris TB. NATADIKUSMAH yang mendalilkan adanya data pendukung yang digunakan Sdr. Yosep

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Antonius yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 sebagai data palsu proses penyidikannya telah dihentikan oleh pihak Kepolisian dengan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP.3) No. B-1579/P.1/Epo.1/1993 bahkan penyitaan atas tanah bermaksud yang diletakkan oleh Pihak Kepolisian (dalam hal ini markas besar Kepolisian Republik Indonesia/Mabes Polri) telah diangkat sesuai dengan surat No.Pol. SKET-188/X/1994/Serse Udpal. ;

3. Bahwa hingga saat ini tidak ada suatu keputusan hukum yang menyatakan ketidakbenaran pihak Yayasan Danar Dana BNI '46, oleh karenanya tidak ada alasan hukum untuk menghalangi hukum atau tidak untuk melayani kepentingan hukum Yayasan Danar Dana BNI '46 atas tanah sertifikat HGB No. 357/1980 HGB No. 358/1980 Cilandak (bukti P.57) ;

bahwa pada tanggal 20 Desember 2000 Gubernur DKI Jakarta (Tergugat VI) mengeluarkan dengan No. Surat 3903/1.711.9 dalam hal masalah tanah girik C. 1823 Persil 61 D.I dan persil 67 D.II seluas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan ditujukan pada kuasa Penggugat dan/atau pada ahli waris TB. NATADIKUSUMAH (alm) menyatakan sebagai berikut :

1. Bidang tanah yang diklaim berdasarkan girik C 1823 persil 61 DI dan 67 DII seluas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atas nama TB. NATADIKUSUMAH di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan telah terbit sertifikat HGB No. 3301/Lebak Bulus seluas 14.890 m² (empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh meter persegi), 9.380 m² (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dan HGB No.3.300/Lebak Bulus seluas 9.380 m² (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 berdasarkan girik 1283 persil 115 DIII seluas 16.680 m² (enam belas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Tjetjep Andi bin H. Suhada dan girik C. 933 persil 68 b DII seluas 10.600 m² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atas nama Yahya bin H. Djaja ;
2. Bahwa kepemilikan Yayasan Danar Dana atas tanah dimaksud cacat hukum secara yuridis formal tidak terbukti mengingat : a. Berdasarkan putusan Praperadilan No. 80 PK/Pid/1994 Jo. No. 02/Pra/Pid/1994/PT.DKI Jakarta jo. No. 06/Pid/Pra/1993/PN.Jkt. Sel. mengenai penghentian penuntutan (SP.3) atas kasus pemalsuan tanda tangan peralihan hak ahli waris dianggap sah b. C 1283 persil 115 D.III yang semula tidak tercatat pada kantor PBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, ternyata sesuai keterangan Cilandak Barat tercatat atas nama Tjetjep Andi bin H. Suhada dengan luas 16.680 m² (enam belas ribu enam ratus delapan puluh meter persegi) ;

3. Girik C 1283 persil 61 DI dan 67 D II atas nama TB. NATADIKUSUMAH tidak disertai peta rincian dari Kantor PBB, maka sangat sulit dipastikan letak lokasi tanah tersebut ;

Mengingat masalah dimaksud menyangkut kebenaran materiil khususnya letak tanah masing-masing girik serta tidak adanya kesepakatan untuk menyelesaikan secara musyawarah disarankan agar menempuh upaya hukum melalui Pengadilan Negeri (bukti P.58) ;

bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta Selatan (Tergugat VI) telah merubah dan/atau mengeluarkan dan/atau memperpanjang sertifikat No. 357/Cilandak atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3300/Lebak Bulus tanggal 29 Nopember 1999 seluas 9.380 m² (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 358/Cilandak telah berubah dan/atau diperpanjang menjadi Hak Guna Bangunan (HGB No. 3301/Lebak Bulus tanggal 29 Nopember 1999 seluas 11.266 m² (sebelas ribu dua ratus enam puluh enam meter persegi) ;

bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357 tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta Selatan (Tergugat VI) tanggal 27 Agustus 1980 diketahui oleh Wali Kotamadya Jakarta Selatan (Tergugat VIII) atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 358 tahun 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kodya Jakarta Selatan (Tergugat VI) tanggal 27 Agustus 1980 diketahui oleh Wali Kotamadya Jakarta Selatan atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 seharusnya berakhir pada tanggal 27 Agustus 2000 akan tetapi sebelum masa berakhirnya Sertifikat No.357/1980 dan No. 358/1980 Tergugat VI telah mengeluarkan sertifikat baru dan/atau sertifikat pengganti Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357/1980 Cilandak menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3300/1999 terletak di Kelurahan/Desa Lebak Bulus dengan masa berlaku 20 (dua puluh) tahun yang berakhir pada tanggal 28 Nopember 2019 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3301/1999 terletak di Kelurahan/Desa Lebak Bulus dengan masa berlaku 20 (dua puluh) tahun yang berakhir pada tanggal 28 Nopember 2019 (bukti P.60, P.61) ;

bahwa Tergugat VI mengeluarkan sertifikat pengganti dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357/1980 atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46

Hal. 10 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357/1980 terletak di Kelurahan/Desa Lebak Bulus dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 358/1980 atas nama Yayasan Dinar Dana BNI '46 menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3301/1999 atas nama Yayasan Dinar Dana BNI '46 berdasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta (Tergugat V) tanggal 16 September 1999 No. 304/181-550.2-31.4-1999 (bukti P.62, P.63) ;

bahwa sampai saat ini ternyata pada tanggal 23 Maret 2001 Kepala Kelurahan Cilandak mengeluarkan Surat Keterangan terhadap tanah No. C 1823 persil 61 D.I seluas 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi) persil 61 DI seluas 6.340 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi) persil 61 DI seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) persil 67 D.II seluas 7.190 m² (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi) persil 67 D.II seluas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi) persil 67 D.II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi) dengan luas keseluruhan lebih kurang 19.740 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terletak di Jalan Fatmawati Rt. 004/04 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan hingga saat ini masih tercatat atas nama TB. NATADIKUSUMAH (bukti P.64) ;

bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah No. C 1823 terletak di Jalan Fatmawati Rt. 004/04 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan hingga saat ini masih tercatat atas nama TB. NATADIKUSUMAH berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357/1980 Cilandak yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3.300/1999/Kel/Desa Lebak Bulus dan yang mengaku memiliki Akta Jual Beli berdasarkan Akta No. 114 tahun 1962 tanggal 5 Desember 1962 antara Sakirin Pekihagiana sebagai Kuasa dari Tjetjep Andi bin H. Suhada dan Mester Oie Hong San sebagai Wakil Pemimpin Kantor Besar Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia '46 (BNI '46) bertindak sebagai pembeli dan akte jual beli No. 115/1962 tanggal 5 Oktober 1962 antara Sakirin Pekihagiana sebagai kuasa dari Yahya bin H. Djaya dengan Tuan Mester Oie Hong San sebagai Wakil Pemimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia '46 (BNI '46) bertindak sebagai pembeli merupakan perbuatan melawan hukum dan/atau tidak sah menurut hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;

bahwa perbuatan dan/atau tindakan para Tergugat seperti telah diuraikan tersebut di atas merupakan perbuatan melawan (onrechtmatige daad) yang

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat merugikan Penggugat oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata) Penggugat berhak menuntut dan/atau mendapatkan ganti rugi dari para Tergugat ;

bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum Penggugat telah menderita kerugian materiil dan immateriil yang sangat besar ;

bahwa untuk mengurus permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat seperti diuraikan dalam gugatan ini Penggugat telah menggunakan jasa hukum untuk keperluan ini para Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Biaya kepengacaraan Rp.150.000.000,-
- b. Biaya transportasi dan operasional kepengacaraan Rp.100.000.000,-
- Jumlah keseluruhannya = Rp.250.000.000,-

bahwa di samping kerugian materiil seperti tersebut di atas Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, kerugian ini akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat jika ditetapkan suatu jumlah tertentu sebagai pengganti kerugian immateriil Penggugat dengan jumlah uang sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap :

1. Gedung dan/atau bangunan Bank Negera Indonesia '46 (BNI '46) Pusat beralamat di Jl. Sudirman Kavling I Gedung BNI '46 Jakarta Selatan atas nama Tergugat I ;
2. Gedung dan/atau bangunan Yayasan Danar Dana Swardharma beralamat di Jl. RS. Fatmawati D.3/115 Jakarta Selatan ;
3. Gedung dan/atau bangunan Bank Negara Indonesia '46 (BNI '46) Cabang Fatmawati beralamat di Jl. RS. Fatmawati Blok B.III No. 115 Jakarta Selatan ;
4. Gedung dan/atau bangunan Bank Negera Indonesia '46 (BNI '46) Cabang Fatmawati dan/atau Gedung dan/atau bangunan Yayasan Danar Dana Swardharma berdiri di atas tanah No. C. 1823 Persil 61 Blok D. I seluas 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), Persil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 D. II seluas 7.190 m² (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi), Persil 67 D. II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), Persil 61 D. I seluas 6.430 m² (enam ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), Persil 61 D. I. seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan luas keseluruhannya kurang lebih 19.740 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) terletak di Jl. Fatmawati Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan ;

5. Tanah No. C 1823 Persil 61 Blok D.I seluas 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), Persil 67 D. II seluas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), Persil 67 D. II seluas 7.190 m² (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi), Persil 67 D. II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), Persil 61 D. I seluas 6.430 m² (enam ribu empat ratus tiga puluh meter persegi), Persil 61 D. I. seluas 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan luas keseluruhannya kurang lebih 19.740 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama TB. NATADIKUSUMAH (Pewaris) terletak di Jl. Fatmawati Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Lebak Bulus II ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Dr. Darmawan/Tambang Timah ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Raya Fatmawati ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;

yang diakui/dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357/1980 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3300/1999 tanggal 29 November 1999 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 358/1980 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3301/1999 Kel/Desa Lebak Bulus tanggal 29 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta Selatan ;

6. Harta kekayaan Tergugat IV baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
- a. Seluruh tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;

7. Harta kekayaan Tergugat V baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
8. Harta kekayaan Tergugat VI baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
9. Harta kekayaan Tergugat VII baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
10. Harta kekayaan Tergugat VIII baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap : Tanah No. C 1823 Persil 61 Blok D.I seluas 6.340 m² (enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), Persil 61 D.I. seluas 2.580 m² (dua ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), Persil 67 D. I. seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), Persil 67 D.II seluas 7.190 m²

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi), Persil 67 D. II seluas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), Persil 67 D.II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), dan/atau luas keseluruhannya menjadi 19.740 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terletak di Jl. Fatmawati Kelurahan Cilandak Kecamatan Cilandak Kodya Jakarta Selatan atas nama TB. NATADIKUSMAH yang diakui/dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah terbit Sertifikat Hak Gunan Bangunan (HGB) No. 357 tahun 1980 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3300 Kel/Desa Lebak Bulus tanggal 29 Nopember 1999 dan Sertifikat Hak Gunan Bangunan (HGB) No. 358 tahun 1980 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3301 Kel/Desa Lebak Bulus tanggal 29 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta Selatan ;

3. Tanah beserta bangunan di atasnya milik Bank Negara Indonesia '46 (BNI '46) beralamat di Jalan Sudirman Kavling I Gedung BNI Jakarta Selatan ;
4. Harta kekayaan Tergugat IV baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Seluruh tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
5. Harta kekayaan Tergugat V baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
6. Harta kekayaan Tergugat VI baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;

7. Harta kekayaan Tergugat VII baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak berupa :
 - a. Tanah dan rumah terletak di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
 - b. Tabungan dan/atau Deposito yang ada di Bank-Bank pemerintah dan/atau yang ada di Bank-Bank swasta yang berada di wilayah DKI Jakarta dan/atau yang berada di seluruh wilayah Indonesia ;
8. Menyatakan Jual Beli No. 114 tahun 1962 antara Sakirin Pekihagiana sebagai kuasa dari Yahya bin H. Djaja dengan Oei Hong San sebagai Wakil Pemimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia '46 dan Jual Beli No. 115 tahun 1962 antara Sakirin Pekihagiana sebagai kuasa dari Tjetjep Andi bin H. Suhada dengan Oei Hong San sebagai Wakil Pemimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia '46 tidak sah dan/atau Cacat Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 357 tahun 1980 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3300 Kel/Desa Lebak Bulus tanggal 29 Nopember 1999 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 358 tahun 1980 yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3301 Kel/Desa Lebak Bulus tanggal 29 November 1999 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kodya Jakarta Selatan adalah cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau tidak sah menurut hukum ;
10. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
11. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat III untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;
14. Menghukum Tergugat IV untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.1.00.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
15. Menghukum Tergugat V untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Menghukum Tergugat VI untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.1.00.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
17. Menghukum Tergugat VII untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
18. Menghukum Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
19. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng dan/atau sendiri-sendiri untuk membayar uang ganti rugi baik materiil maupun immateriil atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada Penggugat yaitu dengan total keseluruhan sebesar Rp.3.850.250.000.000,- (tiga trilyun delapan ratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) perhari setiap kali para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
20. Menghukum para Tergugat bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perhari setiap kali para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini ;
21. Menyatakan dan/atau memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengosongkan tanah dan/atau bangunan di atas tanah No. C 1823 Persil 61. D.I. seluas 6.340 m² (dua enam ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), Persil 61. D.I. seluas 2.580 m² (dua ribu lima ratus delapan puluh meter persegi), Persil 67. D.I. seluas 400 m² (empat ratus meter persegi), Persil 67. D.II seluas 7.190 m² (tujuh ribu seratus sembilan puluh meter persegi), Persil 67. D.II seluas 2.230 m² (dua ribu dua ratus tiga puluh meter persegi), Persil 67. D.II seluas 1.000 m² (seribu meter persegi), dan/atau luas keseluruhannya menjadi 19.740 m² (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) terletak di Jalan Fatmawati Kelurahan Cilandak Kodya Jakarta Selatan atas nama TB. NATADIKUSUMAH yang telah berdiri bangunan dan/atau gedung BNI '46 Cabang Fatmawati (Tergugat II) dan bangunan gedung Yayasan Danar Dana BNI '46 (Tergugat III) dan/atau untuk diserahkan pada Penggugat sebagai ahli waris TB. NATADIKUSUMAH ;
22. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan/atau kasasi maupun peninjaukembali/Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad) ;
23. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Dan/atau :

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketentuan Hukum dan Undang-Undang (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VII, Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I

1. Gugatan Error In Objecto.

Bahwa pada butir 4 gugatannya, Penggugat mendalilkan mempunyai tanah Girik C No. 1823 seluas 19.740 m², akan tetapi Penggugat mempermasalahkan kepemilikan Tergugat III atas tanah SHGB No. 357 dan No. 358 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI berdasarkan prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku ;

bahwa tanah SHGB No. 357 dan No. 358 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Tergugat VI berasal dari tanah Girik C 2815 ;

bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa batas-batas maupun luas girik C 1823 yang diakuinya sebagai milik Penggugat sebagaimana butir 4 halaman 3 gugatan Penggugat, berbeda dengan girik C 2815 yang telah ditingkatkan menjadi SHGB No. 357 dan No. 358 atas nama YDD (i.c. Tergugat III). Oleh karena itu gugatan Penggugat Error In Objecto sehingga gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Daluwarsa.

bahwa Penggugat dalam gugatannya, vide 11 dan 12 gugatannya, telah mempermasalahkan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III atas tanah sengketa yang didasarkan atas jual beli No. 14/1962 tanggal 5 Desember 1962, yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Eliza Pondaag yang kemudian ditingkatkan menjadi SHGB No. 357 dan SHGB No. 358 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Tergugat VI pada tanggal 27 Agustus 1980 ; Di dalam Pasal 1967 KUHPdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus kaerena daluwarsa dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan pada itikadnya yang buruk ;

Di dalam Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa :

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;

Dalam hal atas suatu tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

bahwa akan tetapi adanya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dengan pemilik Tanah, pada tanggal 5 Desember 1962 yang sejak saat itu telah dikuasai oleh Tergugat I, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tanah sengketa a quo kepada Tergugat I. Demikian pula dengan terbitnya SHGB No. 357 dan No. 358 atas nama Tergugat III pada tanggal 27 Desember 1980, Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan hingga munculnya gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara No. 336/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. ;

bahwa seandainya tanah sengketa merupakan tanah Penggugat, quod non (dalam hal ini tidak), maka seharusnya Pengugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan atau keberatan atas terbitnya SHGB a quo. Akan tetapi selama lebih dari 30 tahun sejak akta jual beli a quo, hal tersebut tidak pernah dilakukan Penggugat ;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan seandainya tanah milik Tergugat III adalah benar milik Penggugat, quod non (dalam hal ini tidak), maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, gugatan Penggugat yang mempermasalahkan kepemilikan Tergugat III atas tanah sengketa telah lewat waktu (daluwarsa) dan oleh karena itu menuntut hukum gugatan Pengugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II

1. Gugatan perdata a quo salah alamat.

bahwa Tergugat II dalam gugatan a quo adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fatmawati, hal tersebut secara yuridis tidak dapat dibenarkan karena salah alamat, dengan pertimbangan bahwa

Hal. 19 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini Tergugat II hanyalah sebagai penyewa pada obyek gugatan ;

bahwa berdasarkan Pasal 1558 ayat 1 dan 2 KUHPdata, yang menyebutkan, ayat 1 : “Jika orang-orang yang telah melakukan peristiwa-peristiwa, memajukan bahwa mereka mempunyai sesuatu hak atas barang yang disewakan, atau jika si penyewa sendiri digugat untuk mengosongkan seluruh atau sebagian dari barangnya yang disewa, atau untuk menerima pelaksanaan sementara pengabdian pekarangan, maka ia diwajibkan memberitahukan tentang itu kepada pihak yang menyewakan, dan ia dapat memanggil pihak tersebut untuk penanggungan” ;

ayat 2 : “Bahwa bolehlah ia menuntut supaya ia dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara asal ia menunjuk orangnya untuk siapa ia menguasai barangnya”; Dalam perkara ini Tergugat II, sesuai bukti-bukti tersebut di atas, berstatus sebagai penyewa sehingga dapat menuntut untuk dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara” ;

bahwa dengan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas ;

Eksepsi Tergugat III

bahwa surat kuasa No. 215/SKH/PDT.G/HMA-ASS/VI/2001 tanggal 29 Juni 2001 tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus (Pasal 123 ayat (1) HIR). Karena gugatan ini menurut hukum sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa mengenai hal ini Tergugat III menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1974 No. 531 K/Sip/1973 ;

bahwa gugatan ini tidak lengkap pihak-pihak yang berperkara, karena Jahja bin H. Djaja dan Tjetjep Andi bin H. Suhada selaku penjual tidak ditarik dan diikuti sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 Nopember 1975 No.1078 K/Sip/1972) ;

bahwa gugatan kabur/tidak jelas (obscuur libel) karena petitum tidak didukung posita. Bahwa Penggugat dalam petitum menuntut agar para Tergugat diperintahkan memberikan ganti rugi secara tanggung jawab baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat seluruhnya Rp.3.850.250.000.000,- (tiga trilyun delapan ratus lima puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan dalam posita gugatan tidak diuraikan adanya kerugian sebesar tersebut di atas. Dalam posita gugatan hanya diuraikan adanya kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,- dan immateriil Rp.500.000.000.000,- ;

Hal. 20 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Dengan demikian petitum tidak didukung oleh posita, karenanya gugatan tidak jelas dan kabur (obscur libel), (Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Nopember 1975 No. 28 K/Sip/1973) ;

bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pengosongan tanah HGB selama belum ada putusan Pengadilan Tata Usaha yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasti) yang menyatakan Sertifikat HGB Tergugat tidak sah dan batal ;

bahwa Penggugat dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, menuntut agar Tergugat menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat tanah HGB Sertifikat No. 357 Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1980 No. 86/1764/1980 dan No. 358 Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1980 No. 87/1765/1980 yang telah diperpanjang dan diganti dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3300 Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1980 No. 86/1764/1980 dan No. 3301 Gambar Situasi tanggal 26 Agustus 1980 No. 87/1965/1980 ;

bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional Kodya Jakarta Selatan) merupakan keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1989. Sedangkan gugatan ini diajukan, Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut tidak pernah dinyatakan tidak dan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan pengosongan tanah Hak Guna Bangunan tersebut (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1549 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1976) ;

Eksepsi Tergugat V

Kompetensi Absolut :

bahwa dalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menuntut agar sertifikat HGB No. 3300 dan No. 3301/Lebak Bulus atas nama Yayasan Dinar Dana BNI 1946 dinyatakan cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau tidak sah menurut hukum ;

bahwa sertifikat merupakan produk tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final menimbulkan akibat hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Oleh karena itu Tergugat V tetap berpendirian, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan, sebab obyek perkara adalah tanah yang telah bersertifikat. Sehingga seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Gugatan Penggugat Error In Objecto :

bahwa Tergugat V tetap berpendirian bahwa dalil yang menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa adalah dalil yang harus dikesampingkan. Hal ini karena bukti-bukti kepemilikan yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat (P-1, P-2, P-3) adalah berbeda dengan bukti-bukti kepemilikan Yayasan Dinar Dana BNI 1946 (i.c. Tergugat III) yang menjadi dasar penerbitan Sertifikat HGB No. 3300 dan No. 3301/Lebak Bulus. Dengan demikian gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah alamat, karena telah salah letak (error in objecto). Dan Tergugat V mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan hubungan hukum apapun dengan obyek perkara ;

Gugatan Obscuur Libel :

bahwa Tergugat V tetap pada pendapat bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang mengada-ada. Hal ini keran alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat berbeda dengan alas hak obyek sengketa. Artinya bahwa letak tanah yang dimiliki Penggugat berbeda dengan letak tanah yang menjadi obyek sengketa, dan karenanya gugatan yang diajukan Penggugat bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat V, sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya adalah dalil yang kabur (obscuur libel) ;

Eksepsi Tergugat VII :

Gugatan kurang pihak :

bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 11 menyebutkan dasar perolehan dari Tergugat III atas tanah sengketa di Jl. Fatmawati Kelurahan Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan peralihan terhadap tanah girik C 1283 persil 115 D III luas 16.680 m² dan tanah girik C 933 persil 68 D II luas 10.600 m² dan Sakirin Pekihagiana selaku kuasa Tjetjep Andi bin H. Suhada dan Jahja bin H. Djaja kepada mester Oei Hong San Wakil Pemimpin Bagian Hukum Kantor Besar Bank Negara Indonesia akte Jual Beli No. 114/1962 tanggal 5 Desember 1962 dan No. 115/1962 tanggal 8 Desember 1962 dari Notaris Eliza Pondaag ;

bahwa bukti dalam gugatan a quo pihak Penggugat tidak mengikutsertakan Sakirin Pekihagian selaku penjual tanah sengketa sehingga gugatan kurang pihak ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, VI dan VIII telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Rekonvensi Tergugat I :

bahwa Penggugat dalam konvensi di sini menjadi Tergugat dalam rekonvensi sedangkan Tergugat I dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi ;

bahwa semua dalil dalam konvensi tersebut di atas dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonvensi ini ;

bahwa sebagaimana yang telah Penggugat rekonvensi uraikan pada butir B.1.3 di atas, bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 357 dan 358 atas tanah Tergugat III dalam konvensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara yuridis telah terbukti Tergugat III dalam konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah a quo ;

bahwa Tergugat II dalam konvensi yang merupakan Kantor Cabang dari Penggugat rekonvensi dan bagian yang tidak terpisahkan, telah menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Fatmawati Blok 115/D3 Cilandak Jakarta Selatan atas dasar perjanjian sewa menyewa dengan Dana Pensiun Bank BNI ;

bahwa akan tetapi pada tanggal 4 s/d 10 September 2001 Tergugat rekonvensi melalui orang-orang suruhannya tanpa hak dan alasan hukum telah memasuki halaman gedung Kantor Cabang dari Penggugat rekonvensi dan melakukan tindakan pemblokiran/penutupan atas pintu pagar serta penguasaan fisik atas tanah a quo ;

bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi a quo, telah mengganggu aktivitas atau operasional Kantor Cabang Penggugat rekonvensi, terbukti dengan banyaknya para nasabah yang enggan melakukan transaksi dengan Kantor Cabang Penggugat rekonvensi antara lain menabung maupun mengirim uang baik karena rasa takut terhadap orang-orang suruhan dari Tergugat rekonvensi ;

bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat rekonvensi a quo, pada tanggal 6 September 2001, Tergugat III dalam konvensi telah melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Jakarta Selatan sebagaimana dalam Laporan Polisi No.Pol. : 1192/1142/K/IX/2001/Res.Jak.Sel. tanggal 6 September 2001 ;

bahwa pada laporan adanya tindak pidana yang dilakukan Tergugat III dalam konvensi di atas, Kepolisian Resort Jakarta Selatan pada tanggal 10

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2001 telah melakukan penangkapan, dan saat ini sedang dalam proses penyidikan ;

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat rekonsensi di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonsensi baik materiil maupun immateriil ;

- a. Kerugian materiil berupa waktu, biaya dan tenaga untuk menghadapi gugatan Penggugat dalam konvensi dan tindakan-tindakan Pengugat dalam konvensi yang ditaksir senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
- b. Kerugian immateriil berupa nama baik Penggugat rekonsensi menjadi tercemar akibat pemberitaan di media massa maupun elektronik dan mempengaruhi harga saham Penggugat rekonsensi di Bursa Efek Jakarta yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp.1.001.000.000.000,- (satu trilyun satu milyar rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk meminta maaf kepada Penggugat rekonsensi yang diumumkan di 2 (dua) harian umum nasional dalam 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;
 4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Rekonsensi Tergugat II :

bahwa Penggugat dalam konvensi di sini menjadi Tergugat dalam rekonsensi sedangkan Tergugat II dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonsensi ;

bahwa semua dalil dalam konvensi tersebut di atas dianggap termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonsensi ini ;

bahwa Penggugat telah menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Fatmawati Blok 115/D3 Cilandak Jakarta Selatan atas dasar perjanjian sewa menyewa ;

bahwa akan tetapi pada tanggal 4 s/d 10 September 2001 Tergugat

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi melalui orang-orang suruhannya tanpa hak dan alasan hukum telah memasuki halaman gedung Kantor Cabang dari Penggugat rekonvensi dan melakukan tindakan pemblokiran/penutupan atas pintu pagar serta penguasaan fisik atas tanah a quo ;

bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi a quo, telah mengganggu aktivitas atau operasional Kantor Cabang Penggugat rekonvensi, terbukti dengan banyaknya para nasabah yang enggan melakukan transaksi dengan Kantor Cabang Penggugat rekonvensi antara lain menabung maupun mengirim uang baik karena rasa takut terhadap orang-orang suruhan dari Tergugat rekonvensi ;

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat rekonvensi a quo, pada tanggal 6 September 2001, Tergugat II dalam konvensi telah melaporkan kepada pihak Kepolisian Resort Jakarta Selatan, pada tanggal 10 September 2001 telah melakukan penangkapan, dan saat ini sedang dalam proses penyidikan ;

bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat rekonvensi di atas, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat rekonvensi baik materiil maupun immateriil ;

a. Kerugian materiil berupa :

Kehilangan setoran nasabah yang akan menabung sebesar Rp.1.500.000.000.000,- ;

Kehilangan fee base income dari pengiriman uang dan jasa bank lainnya yang dilakukan nasabah Rp.1.000.000.000,- s/d Rp.2.000.000.000,- ;

b. Kerugian immateriil berupa :

Nama baik Penggugat rekonvensi menjadi tercemar yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- ;

Perasaan takut dan tertekan dari Pegawai Tergugat Rekonvensi yang ada pada Gedung Kantor yang dihitung sebesar Rp.500.000.000,- ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000.000.000,- ;
 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Rekonvensi Tergugat III :

bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi untuk singkatnya mohon dianggap terkatip pula dalam rekonvensi ;

bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemilik sah atas bidang tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atas tanah seluas 20.646 m² setempat dikenal Jalan RS. Fatmawati No. D3/115 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut tanah sengketa ;

bahwa pada tanggal 4 September 2001, Tergugat rekonvensi telah mengerahkan massa sebanyak 100 s/d 150 orang dengan melawan hak telah masuk dan tidak pergi meninggalkan tanah sengketa milik Penggugat rekonvensi dengan dalih tanah sengketa adalah milik alm. TB. NATADIKUSUMAH ;

bahwa massa Tergugat rekonvensi tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat rekonvensi, kemudian memasang 2 (dua) buah papan pengumuman yang masing-masing bertuliskan tuduhan Penggugat rekonvensi telah menyerobot tanah sengketa dan tanah sengketa berada di bawah penguasaan/pengawasan kuasa hukum Tergugat rekonvensi ;

bahwa terhadap tindakan Tergugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi telah melaporkan ke Polsek Cilandak dan Polsek Metro Jakarta Selatan, sehingga diadakan pengosongan secara paksa oleh Polisi pada tanggal 10 September 2001, setelah usaha persuasif tidak berhasil ;

bahwa Tergugat rekonvensi ternyata tidak menyesali perbuatannya, bahkan pada tanggal 9 Oktober 2001 Tergugat rekonvensi melakukan aksi mengerahkan dan memerintahkan massa dengan melawan hak masuk dan tidak pergi meninggalkan tanah sengketa milik Penggugat rekonvensi sampai dengan tanggal 11 Oktober 2001 ;

bahwa tindakan-tindakan Tergugat rekonvensi menyerobot tanah sengketa milik Penggugat rekonvensi serta memasang papan pengumuman tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH.Perdata jo. Pasal 167 KUH.Pidana) dan merupakan penghinaan (Pasal 1372 KUH.Perdata jo Pasal 310 KUH. Pidana) ;

bahwa akibat tindakan Tergugat rekonvensi tersebut di atas, maka kegiatan Penggugat rekonvensi menjadi terganggu, sehingga Penggugat rekonvensi menderita kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ;

bahwa untuk memulihkan kehormatan dan nama baik Penggugat

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi harus menyatakan permohonan maaf, penyesalan dan janji tidak akan mengulangi, pernyataan mana harus dimuat di surat kabar harian nasional yang ukuran dan redaksinya ditentukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

bahwa akibat tercemarnya kehormatan dan nama baik Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi menderita kerugian immateriil yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) ;

bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan oleh Penggugat rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi ;

bahwa ada dugaan Tergugat rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan, membebani harta kekayaannya kepada pihak lain karenanya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan, maka Penggugat rekonvensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan sita jaminan atas kekayaan milik Tergugat rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas kekayaan milik Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi III selaku pemilik sah atas tanah Sertifikat HGB No. 357 dan No. 358 yang diperpanjang dan diganti dengan Sertifikat HGB No. 3300 dan No. 3301 yang terletak di Desa Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan ;
4. Menyatakan tindakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi menyerobot tanah sengketa milik Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi III adalah merupakan perbuatan melawan hukum kepada/terhadap Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi III ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi memasang papan pengumuman yang berisikan tuduhan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi III telah menyerobot tanah sengketa adalah merupakan penghinaan ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyatakan permohonan maaf, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya,

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dimuat di media massa cetak (Kompas, Media Indonesia, Rakyat Merdeka, Suara Pembaharuan, Republika, Sinar Pagi, Berita Kota) selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sebesar $\frac{1}{2}$ halaman, di halaman 2 (dua) dan seluruh media elektronik (TV dan Radio) pada jam tayang pukul 19.00 WIB dan 21.00 WIB selama 7 (tujuh) hari berturut-turut ;

7. Menghukum Tergugat rekonsensi/Penggugat konpensasi untuk membayar ganti rugi materiil Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan immateriil sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensasi III secara tunai dan sekaligus sampai lunas ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Rekonvensi Tergugat VI :

1. Menghukum para Penggugat serta kuasanya H. Muhammad Amin J. AR, SH. cs untuk meminta maaf kepada para Tergugat yang dilaksanakan/diumumkan di harian umum (Koran Media Indonesia, Kompas, Suara Pembaharuan) dan elektronik (semua stasiun Televisi swasta dan TVRI) 3 (tiga) hari berturut-turut atas perbuatan pencemaran nama baik pada Tergugat ;
2. Menghukum para Penggugat dan kuasa secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun immateriil atas perbuatan pencemaran nama baik Tergugat VI sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Rekonvensi Tergugat VIII :

1. Menghukum para Penggugat serta kuasanya H. Muhammad Amin J. AR, SH. cs untuk meminta maaf kepada para Tergugat yang dilaksanakan/diumumkan di harian umum (Kompas, Suara Pembaharuan, Media Indonesia) dan elektronik (semua stasiun Televisi swasta dan TVRI) 5 (lima) hari berturut-turut atas perbuatan pencemaran nama baik pada Tergugat ;
2. Menghukum para Penggugat dan kuasa secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun immateriil atas perbuatan pencemaran nama baik Tergugat VIII sebesar Rp.110.000.000.000,- (seratus sepuluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 336/PDT.G/2001/PN.Jkt-Sel. tanggal 27 Juni 2002 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Jual Beli No. 114 tahun 1962 antara SAKIRIN PEKIHAGIANA sebagai kuasa dari YAHYA bin DJAJA dengan OEI HONG SAN sebagai Wakil Pimpinan Bagian Hukum Kantor Besar BNI '46 dan Jual Beli No. 115 tahun 1962 antara SAKIRIN PEKIHAGIANA sebagai kuasa dari TJETJEP ANDI bin H. SUHADA dengan OEI HONG SAN sebagai Wakil Pimpinan Bagian Hukum Kantor Besar BNI '46 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan Sertifikat HGB No. 357/1980 Kel/Desa Cilandak yang telah diganti dengan Sertifikat HGB No. 3300/1999 Kel/Desa Lebak Bulus tanggal 29 Nopember 1999 dan Sertifikat HGB No. 358/1980 Kel/Desa Cilandak atas nama Yayasan Danar Dana BNI '46 yang telah diganti dan/atau berubah menjadi Sertifikat HGB No. 3301/1999 Kel/Desa Lebak Bulus tanggal 29 Nopember 1999 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Tergugat I, II, III, IV, V, VII dan VIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
5. Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.10. juta sebulan terhitung sejak perkara ini dimasukkan ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III serta siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah dan bangunan di atas persil terperkara dengan girik C No. 1823 seluas 19.740 m² a.n. TB. NATAHADIKUSUMAH yang terletak di Jalan RS. Fatmawati Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dalam keadaan baik tanpa dibebani hak apapun juga ;
7. Menghukum Tergugat I, II dan/atau Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari jika yang bersangkutan lalai memenuhi keputusan perkara ini ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekonpensi dari para Penggugat rekonpensi/Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI dalam konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Tergugat I, II, III dan VI konpens/Penggugat-Penggugat dalam rekonsensi, serta Tergugat IV, V, VII dan VIII dalam konpens untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.1.429.000,- (satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 564/PDT/2002/PT.DKI. tanggal 12 Maret 2003 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III dan VI yang semula Tergugat I, II, III dan VI dalam konpens/Penggugat dalam rekonsensi, serta Pembanding IV, V, VII dan VIII semula Tergugat IV, V, VII dan VIII dalam konpens ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Juni 2002 No. 336/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat tersebut ;
- Menghukum Penggugat dalam konpens/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat rekonsensi tersebut ;
- Menghukum para Penggugat rekonsensi/Tergugat I, II, III dan VI dalam konpens untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2413 K/PDT/2003 tanggal 24 Pebruari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : AHLIWARIS TUBAGUS NATADIKUSUMAH, terdiri dari : 1. SUKRISMIYATI, 2. SRI WIDYANINGSIH, 3. RORO KUSUMAWATI, 4. EFA KUSUMASARI, 5. TUTI NARTATI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 6. ETTY NURMAWATI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 7. YETTY binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 8. DODI NATADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 9. SANJAYA

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 10. SRI KUSUMADANI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 11. SRI KUSUMANINGSIH binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 12. HERU KRISNADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SUCI MADIO, SH. dan kawan Advokat & Pengacara tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor : 2413 K/Pdt/2003 tanggal 24 Pebruari 2005 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2005 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2006 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 November 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 336/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 November 2006 itu juga ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat yang pada tanggal 20, 21, 22 Desember 2006 dan tanggal 11 Januari 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18, 25 Januari 2007 dan tanggal 7 Februari 2007 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 15 November 2006 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2005 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka para

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : AHLI WARIS TUBAGUS NATADIKUSUMAH, terdiri dari :

1. SUKRISMIYATI, 2. SRI WIDYANINGSIH, 3. RORO KUSUMAWATI, 4. EFA KUSUMASARI, 5. TUTI NARTATI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 6. ETTY NURMAWATI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 7. YETTY binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 8. DODI NATADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 9. SANJAYA NATADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 10. SRI KUSUMADANI binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH, 11. SRI KUSUMANINGSIH binti TUBAGUS NATADIKUSUMAH dan 12. HERU KRISNADIKUSUMAH bin TUBAGUS NATADIKUSUMAH tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 26 Februari 2008** oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH.,MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusrini, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.,MH.
ttd/. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

K e t u a ,

ttd/. Atja Sondjaja, SH.

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusri, SH.,MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp.2.493.000,- +</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera.
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH, MH.
NIP. 040 030 169

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor : 347 PK/Pdt/2007